

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Rowokangkung Tahun 2020. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/ pelaporan. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

1.3 SITEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CALK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1. Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran
 - 3.1.1 Pendapatan LRA
 - 3.1.2 Belanja
- 3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 3.2.1. Pendapatan LO
 - 3.2.2. Beban
- 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4 Penjelasa Pos-pos Neraca
 - 3.4.1. Aset
 - 3.4.2. Kewajiban
 - 3.4.3. Ekuitas
- 3.5 Pengungkapan atas pos- pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Bab IV : INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Bab V : PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1.1 BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum SKPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Kecamatan Rowokangkung meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

NO	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.727.554.957,00	1.665.649.179,00	96,42	61.905.778,00
2	Belanja Modal	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	1.727.554.957,00	1.665.649.179,00	96,42	61.905.778,00

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 2
Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 – 2020

Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	977.032.224,00	252.602.671,00	1.048.896.194,00	1.359.187.096,00	1.155.925.519,00
Belanja Barang dan Jasa	481.169.733,00	589.002.496,00	789.935.603,00	827.846.496,00	509.723.660,00
Belanja Modal	61.500.000,00	111.010.000,00	1.621.558.000,00	11.028.000,00	-
Jumlah	1.519.701.957,00	952.615.167,00	3.460.389.797,00	2.198.061.592,00	1.665.649.179,00
% Kenaikan	97,92	96,47	99,15	98,05	96,26

Dari Tabel di atas dapat di uraikan bahwa realisasi belanja Operasi Kecamatan Rowokangkung Mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan di tahun 2018 yaitu sebesar 99,15% dari Belanja Pegawai tidak langsung, belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

2.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Program	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		
Kegiatan	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	28.890.000,00	28.890.000,00	Realisasi digunakan untuk : Honorarium Pengadaan barang dan jasa, Honorarium Pengurus Barang, Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan, Honorarium Pengguna Anggaran, Honorarium Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, Uang Lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa	216.022.556,00	207.588.567,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja ATK, Belanja alat Listrik, Belanja Perangko materai dan benda, Belanja Peralatan Kebersihan, Belanja Bahan Makanan, Belanja Telepon, Belanja Listrik, Belanja Kawat Faksimili/Internet, Belanja Premi asuransi, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja Perjalanan dinas dalam daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja upah Ongkos Tenaga Kerja bulanan
Jumlah Kegiatan	244.912.556,00	236.478.567,00	

Program	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		
Kegiatan	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	Tidak ada realisasi dikarenakan adanya Self Bloking Anggaran
Belanja Modal Gedung dan Bngunan	0,00	0,00	Tidak ada realisasi dikarenakan adanya Self Bloking Anggaran
Jumlah Kegiatan	0,00	0,00	
Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	31.244.313,00	29.554.043,00	Realisasi digunakan untuk Belanja Bahan bakar minyak dan pelumas, Belanja jasa servis dan

			penggantian suku cadang, Belanja STNK, Belanja pemeliharaan alat pendingin, belanja pemeliharaan personal komputer, belanja pemeliharaan peralatan personal komputer
Jumlah Kegiatan	31.244.313,00	29.554.043,00	

Program	<i>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>		
Kegiatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	566.000,00	566.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Uang Lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa	2.456.250,00	2.456.250,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Penggandaan/Foto copy/penjilidan/penyampulan, Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Jumlah Kegiatan	3.022.250,00	3.022.250,00	
Kegiatan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	-
Jumlah Kegiatan	0,00	0,00	
Kegiatan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	-
Jumlah Kegiatan	0,00	0,00	

Program	<i>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</i>		
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan

Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Belanja Barang dan Jasa	185.965.000,00	185.965.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Dekorasi, Belanja Penggantian Transport, Belanja Pengadaan /Foto copy/Penjilidan/Penyampulan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah, Belanja Upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Jumlah Kegiatan	185.965.000,00	185.965.000,00	
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Dekorasi, Belanja Penggantian Transport, Belanja Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah.
Jumlah Kegiatan	10.400.000,00	10.400.000,00	
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Belanja Barang dan Jasa	21.274.800,00	21.174.800,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Dekorasi, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli, Belanja Jasa Pendukung Kegiatan, Belanja Pengadaan/Foto copy/Penjilidan/Penyampulan, Belanja makanan dan minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah,
Jumlah Kegiatan	21.274.800,00	21.174.800,00	
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0,00	0,00	-

Belanja Barang dan Jasa	6.155.000,00	6.155.000,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Dekorasi, Belanja Pengadaan/Foto copy/Penjilidan/Penyampulan , Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
Jumlah Kegiatan	6.155.000,00	6.155.000,00	
Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Belanja Barang dan Jasa	46.430.000,00	46.430.000,00	Realisasi digunakan untuk, Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan
Jumlah Kegiatan	46.430.000,00	46.430.000,00	

2.3 POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

Posisi keuangan Kecamatan Rowokangkung selama 5 (lima) tahun terakhir di uarailkan sebagai berikut :

Tabel 3
Perkembangan Posisi Keuangan Tahun 2016 – 2020

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset	473.020.607,00	636.016.933,36	1.987.958.072,86	1.998.986.072,86	1.908.509.498,94
2. Kew ajiiban	1.284.100,00	2.687.615,00	34.498.292,00	30.242.778,00	32.562.990,00
3.Ekuitas	514.029.798,65	675.636.109,36	2.154.788.973,01	- 27.733.604,99	1.875.946.508,94
Jumlah Keaw ajiiban dan Ekuitas	515.313.898,65	678.323.724,36	2.189.287.265,01	2.200.570.765,01	1.908.509.498,94

2.4 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. PENDAPATAN

Tidak ada Pendapatan pada SKPD Kecamatan Rowokangkung di tahun 2019.

3.1.2. BELANJA OPERASI **Rp. 1.727.554.957,-**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
Belanja Operasi	1.727.554.957,00	1.665.649.179,00	2.187.033.592,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi yang dianggarkan oleh SKPD Kecamatan Rowokangkung di dalam APBD tahun 2020, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 1.155.925.519,00 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 509.723.660,00 Realisasi belanja tahun 2020 mencapai 96.42% dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2019

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	1.207.607.038,00	1.155.925.519,00	95,72	1.359.187.096,00
2	Belanja Barang dan Jasa	519.947.919,00	509.723.660,00	98,03	827.846.496,00
	Jumlah	1.727.554.957,00	1.665.649.179,00	96,42	2.187.033.592,00

(a) Belanja Pegawai	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
	1.207.607.038,00	1.155.925.519,00	1.359.187.096,00

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rowokangkung di tahun 2020.

Rincian realisasi belanja pegawai Tahun 2020 – 2019 sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 – 2019

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%	Realisasi Tahun 2019
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji Pokok PNS/uang representasi	635.682.371	610.730.602	96,07	748.868.239
2	Tunjangan Keluarga	70.981.755	67.071.274	94,49	72.464.386
3	Tunjangan Jabatan	65.870.000	60.210.000	91,41	85.060.000
4	Tunjangan fungsional umum	15.645.000	15.420.000	98,56	13.610.000
5	Tunjangan Beras	32.423.760	31.285.440	96,49	34.182.240
6	Tunjangan Pph/tunjangan khusus	679.926	565.151	83,12	675.995
7	pembulatan gaji	12.623	6.368	50,45	10.555
8	Iuran Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian	5.607.836	4.891.136	87,22	6.005.071
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	351.247.767	336.289.548	95,74	369.330.610
10	Tunjangan Uang Makan	-	-	-	-
	Jumlah Pegawai Tidak Langsung	1.178.151.038	1.126.469.519	95,61	1.330.207.096
II	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium PNS	28.890.000	28.890.000	100,00	18.900.000
2	Uang Lembur PNS	566.000	566.000	100,00	10.080.000
	Jumlah Pegawai Langsung	29.456.000	29.456.000	100,00	28.980.000
III	Jumlah Total Belanja Pegawai Tidak Langsung + Belanja Pegawai Langsung	1.207.607.038	1.155.925.519	95,72	1.359.187.096

(b)	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
		519.947.919,00	509.723.660,00	827.846.496,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut. :

Tabel 6
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 – 2019

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja Persediaan	60.058.130,00	60.058.130,00	212.526.900,00
2	Belanja Jasa	379.185.476,00	370.651.487,00	395.480.495,00
3	Belanja Pemeliharaan	31.244.313,00	29.554.043,00	48.395.900,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	49.460.000,00	49.460.000,00	171.443.200,00
5	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	519.947.919,00	509.723.660,00	827.846.496,00

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 60.058.130,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 7
Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2020

No	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	23.754.600,00	23.754.600,00
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	2.220.000,00	2.220.000,00
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.692.480,00	5.692.480,00
5	Belanja cetak	4.290.000,00	4.290.000,00
6	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	3.076.050,00	3.076.050,00
7	Belanja makanan dan minuman rapat	18.625.000,00	18.625.000,00
8	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	1.800.000,00
JUMLAH		60.058.130,00	60.058.130,00

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 370.651.487 ,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 8
Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020

No	Belanja Jasa	Anggaran	Realisasi
1	Belanja telepon	1.080.000,00	341.920,00
2	Belanja listrik	9.555.876,00	5.747.856,00
3	Belanja kawat/faksimili/internet	11.400.000,00	8.860.000,00
4	Belanja dekorasi	350.000,00	350.000,00
5	Belanja penggantian transport	10.000.000,00	10.000.000,00
6	Belanja Jasa Instruktur/narasumber/tenaga ahli	600.000,00	600.000,00
7	Belanja jasa pendukung kegiatan	300.000,00	200.000,00
8	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	17.444.240,00	16.849.550,00
9	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	2.055.360,00	1.302.161,00
10	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	326.400.000,00	326.400.000,00
JUMLAH		379.185.476,00	370.651.487,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 29.554.043,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 9
Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2020

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	22.101.300,00	21.508.743,00
2	Belanja Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00	4.200.000,00
3	Belanja STNK Kendaraan Dinas/ Operasional	2.503.013,00	1.405.300,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	600.000,00	600.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Personal Komputer	700.000,00	700.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer	1.140.000,00	1.140.000,00
JUMLAH		31.244.313,00	29.554.043,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 49.460.000,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 10
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020

No	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran	Realisasi
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,060,000.00	48,060,000.00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,400,000.00	1,400,000.00
JUMLAH		49,460,000.00	49,460,000.00

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 11
Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2020

No	Belanja Lainnya	Anggaran	Realisasi
	NIHIL		
JUMLAH			

3.1.3. BELANJA MODAL Rp. 0,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
Belanja Modal	0,00	0,00	11.028.000,00

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 12

Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 – 2019

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	11,028,000.00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	11,028,000.00

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin Kecamatan Rowokangkung terealisasi sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 13
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020

No	Belanja Modal Peralatan dan Masin	Anggaran	Realisasi
1	Belanja modal alat pendingin	-	0.00
2	Belanja modal home use	-	0.00
3	Belanja modal peralatan personal komputer	-	0.00
JUMLAH		0.00	0.00

Belanja modal modal Peralatan dan Mesin pada kantor Kecamatan Rowokangkung tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya Self bloking Anggaran

(2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Gedung dan Bangunan Kecamatan Rowokangkung terealisasi sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 14
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020

No	Belanja Modal Gedug dan Bangunan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja modal bangunan gedung kantor	-	-
JUMLAH		0,00	0,00

Belanja modal modal Gedung dan Bangunan pada kantor Kecamatan Rowokangkung tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya self bloking Anggaran. Untuk Kegiatan Rincian selengkapnya terkait Aset tetap Bangunan gedung dapat dilihat di Lampiran KIB C Gedung dan Bangunan.

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 15
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara pengeluaran	-	-
Kas di bendahara penerimaan	-	-
Kas lainnya	-	-
Piutang pajak	-	-
Piutang retribusi	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Persediaan	965.000,00	775.000,00
Jumlah	965.000,00	775.000,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
a)Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16

Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2020 dan 2019

1. Saldo 31 Desember 2019		-
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	50.000.000,00	
- SP2D TUP	-	
- SP2D GU	190.236.754,00	
- Penerimaan PFK	-	
Jumlah Penerimaan		190.236.754,00
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	190.236.754,00	
- SPJ GU Nihil	5.693.356,00	
- Setor kembali sisa TUP	-	
- Setor kembali sisa UP/GU	42.500.000,00	
- Pengeluaran PFK		
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	-	
Jumlah pengeluaran		195.930.110,00
4. Saldo 31 Desember 20120		-

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
b). Persediaan	965.000,00	775.000,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil stock opname yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 17
Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2019		775.000,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		775.000,00
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2020	32.267.080,00	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	-	
7	Penerimaan hibah persediaan	-	
8	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7)	32.267.080,00	
9	Dikurangi :		
10	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019	-	
11	Pengeluaran hibah persediaan	-	
12	Jumlah tambahan persediaan bersih (10+11)		-
13	Jumlah persediaan yang siap digunakan		33.042.080,00
14	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		0,00
15	Persediaan tahun 2020 (13-15)		33.042.080,00

Tabel 18
Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019

No	Persediaan	2020	2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	965,000	640,000
2	Persediaan Barang cetakan	-	135,000
3	Persediaan Material/Bahan	-	-
4	Persediaan Bahan Baku Bangunan	-	-
5	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	-	-
6	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	-	-
7	Persediaan Obat-obatan	-	-
8	Persediaan Banda Pos	-	-
9	Persediaan Perangko	-	-
10	Persediaan Bahan Makanan Pokok	-	-
11	Persediaan Bahan Makanan Pokok	-	-
12	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-
13	Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	-
14	Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	-	-
15	Persediaan pupuk dan pembasmi hama	-	-
16	Bahan Pakai Habis Lainnya	-	-
	Jumlah	965,000	775,000

b. ASET TETAP

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020
Aset Tetap	1.926.262.940,33	1.865.940.207,94

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Kecamatan Rowokangkung meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya .

Seluruh aset tetap milik pemerintah Kecamatan Rowokangkung disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (straight line).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.

- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 19
Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Mutasi		Saldo
		31-Dec-19		Bertambah	Berkurang	31-Dec-20
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	78,216,667.00	-	-	-	78,216,667.00
2	Peralatan dan Mesin	596,126,233.00	-	-	-	596,126,233.00
3	Gedung dan Bangunan	1,964,220,628.00	-	-	-	1,964,220,628.00
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan		-			-
5	Aset Tetap Lainnya		-			-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-			-
	Jumlah	2,638,563,528.00	-	-	-	2,638,563,528.00

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tidak ada Mutasi Penambahan Aset Tetap di tahun 2020 pada Kantor Kecamatan Rowokangkung

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(1) Tanah	<u>78.216.667,00</u>	<u>78.216.667,00</u>

Saldo aset tetap Tanah per 31 Desember 2019 sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 78.216.667,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(2) Peralatan dan Mesin	<u>596.126.233,00</u>	<u>596.126.233,00</u>

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 596.126.233,00 tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan, terinci sebagai berikut :

Tabel 20
Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2020

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal	Koreksi	Mutasi		Saldo
		31-Dec-19		Bertambah	Berkurang	31-Dec-20
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	4,120,000	-	-	-	4,120,000
2	Alat-alat Angkutan	230,951,000	-	-	-	230,951,000
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-
4	Alat-alat Pertanian	-	-	-	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	340,105,233	-	-	-	340,105,233
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	20,950,000	-	-	-	20,950,000
	Jumlah	596,126,233	-	-	-	596,126,233

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(3) Gedung dan Bangunan	1.964.220.628,00	1.964.220.628,00

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung, Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 21
Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Koreksi	Mutasi		Saldo
		31-Dec-19		Bertambah	Berkurang	31-Dec-20
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	1,964,220,628		-		1,964,220,628
2	Monumen	-				-
	Jumlah	1,964,220,628	-	-	-	1,964,220,628

c. ASET LAINNYA

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(b) Aset Lainnya	41.604.291,00	41.604.291,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 41.604.291,00 dari tahun 2020 tidak mengalami penambahan, aset tetap lainnya terinci sebagai berikut :

Tabel 22
Daftar Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

No	Jenis	31-Dec-19	Penambahan	Pengurangan	31-Dec-20
1	Aset Lain lain	41.604.291	-	-	41.604.291
	- Alat alat Kantor dan Rumah Tangga	41.604.291	-	-	41.604.291
	- Alat - alat Studio & Komunikasi	-	-	-	-
	Jumlah	41.604.291	-	-	41.604.291

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban SKPD Kecamatan Gucialit per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 36.948.498,00 dan Rp. 50.241.470,00 diuraikan sebagai berikut.

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(a) Utang Belanja	32.562.990,00	30.242.7780,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar Kecamatan Rowokangkung yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, yaitu utang belanja pegawai serta utang barang dan jasa .

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 32.562.990,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 31.434.394,00, utang belanja jasa Rp. 1.128.596,00, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 23
Daftar Rincian Utang Belanja Tahun 2020

No	Jenis Utang	31-Dec-19	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31-Dec-20
1	Utang Belanja pegawai	28,834,150	31,434,394	28,834,150	31,434,394
2	Utang Belanja Jasa	1,408,628	1,128,596	1,408,628	1,128,596
3	Utang Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	Jumlah	30,242,778	32,562,990	30,242,778	32,562,990

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 31,434.394,00 merupakan kewajiban atas Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2020 serta Kekurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagian bulan Desember yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi per 31 Desember 2020

Tabel 24
Daftar Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2020

Jenis Utang	31-Dec-19	Penambahan 2020	Pengurangan 2019	31-Dec-20	
Gaji Pokok PNS/uang Representasi	-	-	-	-	
Tunjangan Keluarga	-	-	-	-	
Tunjangan Fungsional Umum	-	-	-	-	
Tunjangan Jabatan	-	1,319,900	-	1,319,900	
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	-	-	-	-	
Pembulatan Gaji	-	100	-	100	
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	-	-	-	-	
Tunjangan Uang Makan	-	-	-	-	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	28,834,150	30,114,394	28,834,150	30,114,394	
Jumlah	28,834,150	31,434,394	28,834,150	31,434,394	

2. Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.128.596,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 25
Daftar Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020

No	Jenis Utang	31-Dec-19	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31-Dec-20
1	Jasa Telepon	60,320	25,160	60,320	25,160
2	Jasa Listrik	633,308	391,436	633,308	391,436
3	Jasa Kawat/Falsimili/Internet	715,000	712,000	715,000	712,000
	Jumlah	1,408,628	1,128,596	1,408,628	1,128,596

e. EKUITAS

	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020
(a) Ekuitas	1.938.399.453,33	1.875.946.508,94

Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Rowokangkung, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban Kecamatan Rowokangkung . Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 26
Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Akun	31-Dec-20	31-Dec-19
1	Jumlah Aset	1.908.509.498,94	1.968.642.231,33
2	Jumlah Kewajiban	32.562.990,00	30.242.778,00
3	Ekuitas (1(2)	1.875.946.508,94	1.938.399.453,33

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 27
Daftar Rincian Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1,938,399,453.33	1,938,399,453.33
2	Surplus (Defisit) LO	- 1,728,004,243.39	-
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	-	-
4	Selisih revaluasi aset tetap	-	-
5	Lain-lain	- 97,880.00	-
6	RK-PPKD	1,665,649,179.00	-
7	EKUITAS AKHIR	1,875,946,508.94	1,938,399,453.33

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

Tidak ada Pendapatan LO di SKPD Kecamatan Rowokangkung per 31 Desember 2020

b. Beban

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(a) Beban Pegawai LO	1.155.925.519,00	1.354.967.554,00

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Kecamatan Rowokangkung tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 28
Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019
Belanja Gaji Pegawai Langsung dan Tidak Langsung LRA	1,153,325,275	1,322,673,862
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		-
Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai (gaji pokok, dll)/Gaji susulan	1,320,000	555,057
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	30,114,394	32,768,635
Beban pegawai BOS		
DIKURANGI :		
Kapitalisasi beban honorarium (Dinas Perhubungan) menambah aset tetap Bangunan Monumen (MP/REKLAS AT/DISHUB/015)	-	-
Bayar Utang Gaji Pegawai dan Tunjangan tahun 2019	28,834,150	1,300,000
Jumlah Belanja Pegawai Lo	1,155,925,519	1,354,697,554

Tabel 29
Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2020

No	SKPD	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2020 belum dibayar	Jumlah Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2020	Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2019
1	KECAMATAN ROWOKANGKUN	30.114.394,00	1.320.000,00	0,00
	Jumlah	30.114.394,00	1.320.000,00	0,00

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(b) Beban Barang dan Jasa LO	653.976.938,00	885.756.824,00

Tabel 30
Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Persediaan	59.868.130,00	212.271.400,00
2	Beban Jasa	370.273.575,00	395.714.524,00
3	Beban Pemeliharaan	29.554.043,00	48.395.900,00
4	Beban Perjalanan Dinas	49.460.000,00	171.443.200,00
5	Beban Lainnya	-	-
	Jumlah	509,155.748,00	827.825.024,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(a) Beban Persediaan	59.868.130,00	212.271.400,00

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 31
Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

Keterangan	2020	2019
1. Belanja Persediaan LRA	60.833.130,00	213.046.400,00
Ditambah		
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	965.000,00	775.000,00
3. Koreksi persediaan awal		
4. Hibah persediaan obat dari Pemerintah Provinsi		
5. Reklasifikasi Belanja Modal BOS menambah persediaan		

6. Koreksi persd. Suku cadang puskesmas senduro		
7. Beban persediaan 2017 yang masih harus di bayar		
8. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5+6+7)	965.000,00	775.000,00
9. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+8)	61.023.130,00	213.046.400,00
Dikurangi		
10. Utang beban persedian tidak menambah persediaan (RSUD)		
11. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	(965.000)	(775.000)
12. Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
13. Reklasifikasi beban persediaan ke baban hibah (gazebo) pariwisata	0,00	0,00
14. Penerimaan hibah PMT Pusk. Rowokangkung di catat terlalu tinggi	0,00	0,00
15. Pembayaran utang belanja tahun lalu	0,00	0,00
16. Hibah persediaan ke luar	0.00	0.00
17. Jumlah Pengurangan (10+11+12+13+14+15+16)	(965.000)	(775.000)
18. Beban Persediaan (9(17))	59.868.130,00	212.271.400,00

Tabel 32
Daftar Rincian Beban PersediaanTahun 2020 dan 2019

No	Belanja Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban alat tulis kantor	23.429.600,00	25.838.400,00
2	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	2.220.000,00	3.255.000,00
3	Beban perangko, materai, dan benda pos lainnya	600.000,00	1.800.000,00

4	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.692.480,00	3.042.800,00
5	Beban cetak	4.425.000,00	3.970.000,00
6	Beban penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	3.076.050,00	6.789.200,00
7	Beban makanan dan minuman rapat	18.625.000,00	61.205.000,00
8	Beban makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	5.500.000,00
9	Beban makanan dan minuman kegiatan tertentu	0,00	44.050.000
10	Beban pakaian kegiatan tertentu	0,00	54.125.000
11	Beban alat pendingin	0,00	1.996.000
JUMLAH		59.868.130,00	212.271.400,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Beban Jasa	<u>370.273.575,00</u>	<u>395.714.524,00</u>

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp. 370.273.575,00 dan Rp. 395.714.524,00

Tabel 33
Daftar Rincian Beban JasaTahun 2020 dan 2019

No	Beban Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban telepon	336.920,00	374.580,00
2	Beban listrik	5.412.944,00	6.989.708,00
3	Beban kawat/faksimili/internet	8.822.000,00	8.792.500,00
4	Beban dekorasi	350.000,00	3.398.000,00
5	Beban penggantian transport	10.000.000,00	29.000.000,00
6	Beban jasa instruktur/nara sumber/tenaga ahli	600.000,00	7.400.000

7	Beban jasa pendukung kegiatan	200.000,00	0,00
8	Beban premi asuransi kesehatan	16.849.550	0,00
9	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	1.302.161,00	1.479.736,00
10	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang	0,00	6.200.000,00
11	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	326.400.000,00	314.400.000,00
12	Beban sewa maja dan kursi	0,00	1.500.000,00
13	Beban sewa alat studio	0,00	4.300.000,00
14	Beban Sewa Tenda dan Perlengkapannya	0,00	3.780.000
15	Beban hadiah dan uang tunai	0,00	3.600.000
JUMLAH		370.273.575,00	395.714.524,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	29.554.043,00	48.395.900,00

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 29.554.043,00 dan Rp. 48.395.900,00

Tabel 34
Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

No	BebanPemeliharaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban bahan bakar minyak dan pelumas	21.508.743,00	27.690.000,00
2	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang	4.200.000,00	0,00
3	Beban STNK kendaraan dinas/operasional	1.405.300,00	1.328.900,00

4	Beban pemeliharaan alat pendingin	600.000,00	1.800.000,00
5	Beban pemeliharaan home use	0,00	472.000
6	Beban pemeliharaan personal komputer	700.000,00	8.400.000,00
7	Beban pemeliharaan peralatan personal komputer	1.140.000,00	3.520.000,00
8	Beban pemeliharaan rumah Negara golongan II	0,00	5.185.000
JUMLAH		29.554.043,00	48.395.900,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	49.460.000,00	171.443.200,00

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut.

Tabel 35
Daftar Beban Perjalanan DinasTahun 2020 dan 2019

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	48.060.000,00	144.240.000,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	1.400.000,00	27.203.200,00
JUMLAH		49.460.000,00	171.443.200,00

Tabel 36
Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020

No	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Beban Perjalanan Dinas 2020 Terutang	Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2020	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	48.060.000,00	-	48.060.000,00	48.060.000,00

2	Beban perjalanan dinas luar daerah	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00
	Jumlah	49.460.000,00	-	49.460.000,00	49.460.000,00

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(c) Beban Penyusutan	60.322.732,39	72.723.132,53,00

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan tahun 2019 sebesar Rp. 72.723.132,53,00 dan Beban Penyusutan Tahun 2020 Rp. 60.322.732,39 sebagai berikut.

Tabel 37
Daftar Rincian Beban Penyusutan Tahun 2020 dan Tahun 2019

No.	Beban Penyusutan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Alat Besar	125,000.00	515,000.00
2	Beban Penyusutan Alat Angkut	5,021,875.00	5,021,875.00
3	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	15,818,100.00	27,828,500.00
4	Beban Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	-
5	Beban Penyusutan Bangunan Gedung dan Monumen	39,357,757.39	39,357,757.53
	Jumlah Beban Persediaan	60,322,732.39	72,723,132.53

a. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	(1.728.004.243,39)	(2.414.451.111,68)

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 38
Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(1.728.004.243,39)	(2.414.451.111,68)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	-	-
3	Pos Luar Biasa	-	-
	Jumlah	(1.728.004.243,39)	(2.414.451.111,68)

3.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(a) Ekuitas Awal	1.938.399.453,33	2.154.788.973,01

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 1.938.399.453,33 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019 audited.

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(b) Surplus Defisit LO	(1.728.004.243,39)	(2.414.451.111,68)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(c) Lain Lain (RK-PPKD)	1.665.551.299,00	2.198.061.592,00

Pada tahun 2020 tidak ada koreksi berjalan atas saldo ekuitas tahun 2019.

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
(d) Ekuitas Akhir	1.875.946.508,94	1.938.399.453,33

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO.

Tabel 26
Laporan Perubahan Ekuitas

No	Keterangan	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1,938,399,453.33	2,154,788,973.01
2	Surplus (defisit) LO	- 1,728,004,243.39	- 2,414,451,111.68
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	-	-
4	LAIN-LAIN	- 97,880.00	
	RK-PPKD	1,665,649,179.00	2,198,061,592.00
5	Ekuitas Akhir	1,875,946,508.94	1,938,399,453.33

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

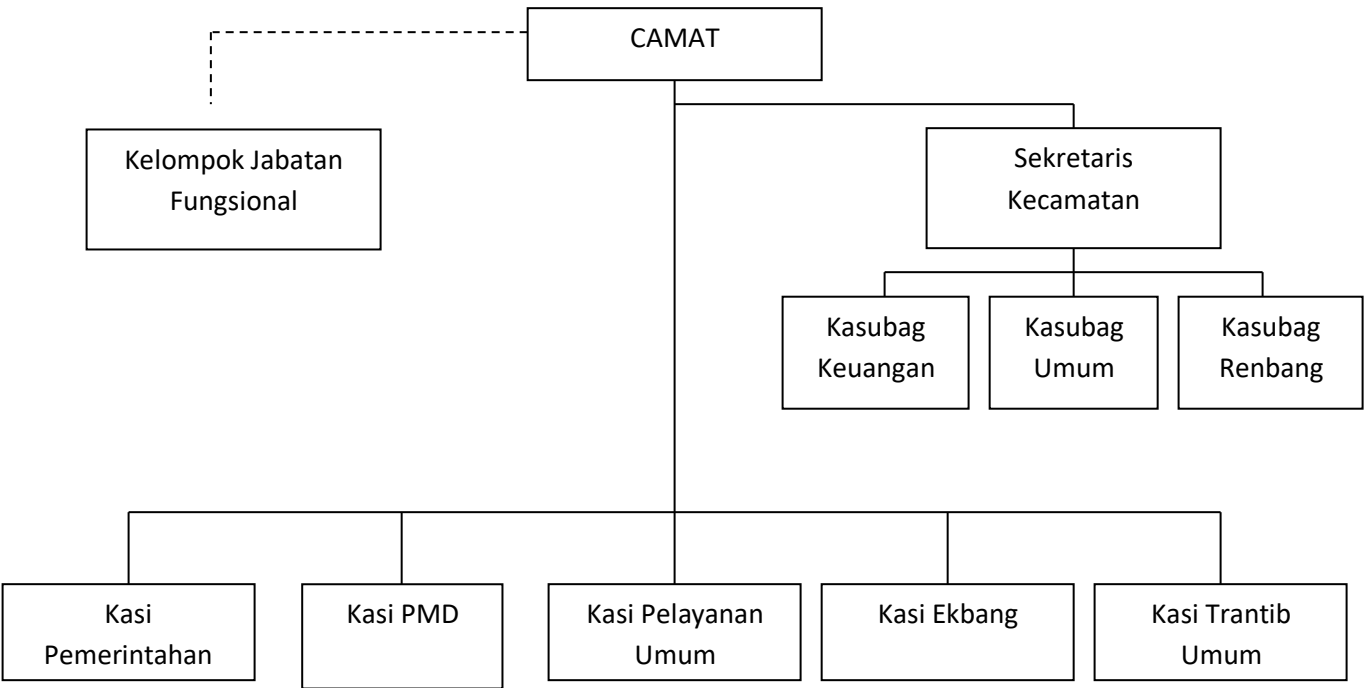
A. DASAR HUKUM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

Dasar hukum Tata Kerja SKPD Kecamatan Rowokangkung adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Rowokangkung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut



Nama Pejabat dalam Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Rowokangkung sbb :

1. Camat : DONDY SUHARTO, SIP, M.Si
2. Sekretaris Kecamatan : SUMAR'IT, SPd
3. Kasi Tata Pemerintahan : ENDRIK SUNARIYADI
4. Kasi Perekonomian dan Pembangunan : -
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa : SUKAM, SAP

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban | : - |
| 7. Kasi Pelayanan Umum | : SUPRIYATIN |
| 8. Kasubbag Umum | : SUGIYONO |
| 9. Kasubbag Keuangan | : SAJIONO |

Pada Tahun 2020 terjadi Mutasi antar SKPD. Pada tanggal 29 Juli 2020 Sugiyono yang awalnya di Sekertariat DPRD mutasi ke kecamatan Rowokangkung dengan Jabatan sebagai Kasubak Umum , Sajiono yang awalnya di SMPN1 Rowokangkung mutasi ke Kecamatan Rowokangkung dengan Jabatan Kasubak Keuangan, Endrik Sunariyadi yang awalnya di Kecamatan Yosowilangun mutasi ke Kecamatan Rowokangkung dengan Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Supriyatin Promosi Jabatan dari Kasubak Keuangan Kecamatan Rowokangkung menjabat sebagai Kasi Pelayanan Umum di Kecamatan Rowokangkung. Pada tanggal 30 Desember 2020 Sumar'it yang awalnya di Kecamatan Yosowilangun mutasi ke Kecamatan Rowokangkung dengan Jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

a. CAMAT

Camat melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan;
- b. Penghimpunan rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;

c. SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan Kecamatan;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan/LAKIP, Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat dan lain – lain);
- e. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
- f. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
- g. melakukan administrasi kepegawaian;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan administrasi barang milik daerah;
- k. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;

- l. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- m. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melakukan pengolahan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain - lain;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Mengkoordinasikan UPT/instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya; pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- g. Melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;

- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
 - j. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 - k. Memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan;
 - l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
 - m. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
 - o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
 - p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;
- f. SEKSI KETRENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
- Seksi Ketremtraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusunan rencana kegiatan dan program kerja seksi Ketremtraman dan Ketertiban;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketremtraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan pembinaan ketremtraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
 - e. Membina dan memfasilitasi Ketremtraman dan Ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima;
 - f. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan / fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
 - k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;
- g. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan Program Keluarga Berencana;
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan,
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;

h. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Seksi Perekonimian dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonimian dan Pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonimian dan Pembangunan;
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil – hasil perekonomian dan pembangunan;

- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
 - g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian pembangunan;
 - h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan;
 - i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
 - j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
 - k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
 - l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
 - n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;
- i. SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;

Sumber Daya Manusia

Formasi kepegawaian Kecamatan Rowokangkung mempunyai kondisi :

a.	Status kepegawaian				
	-	Pegawai negeri sipil (PNS)	:	12	Orang
	-	Tenaga Kontrak	:	17	Orang
b.	Latar belakang pendidikan				
	-	Magister (S2)	:	1	Orang
	-	Sarjana (S1)	:	15	Orang
	-	Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:		Orang
	-	Sarjana Muda/Diploma II (D2)	:		Orang
	-	Sarjana Muda/Diploma I (D1)	:		Orang
	-	SLTA	:	12	Orang
	-	SLTP	:	1	Orang
	-	SD	:	-	Orang
C	Pangkat dan Golongan				
	-	Pembina (IV/b)	:	1	Orang
	-	Penata Tingkat I (III/d)	:	2	Orang
	-	Penata (III/c)	:	2	Orang
	-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	-	Orang
	-	Penata Muda (III/a)	:	2	Orang
	-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	4	Orang
	-	Pengatur (II/c)	:	-	Orang
	-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	-	Orang
	-	Pengatur Muda (II/a)	:	-	Orang
	-	Juru Tingkat I (I/d)	:	1	orang
	-	Juru (I/c)	:	-	Orang
	-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	-	Orang
	-	Juru Muda (I/a)	:	-	Orang
D	Pejabat Stuktural				
	-	Eselon III	:	2	Orang

	-	Eselon IV	:	5	Orang
--	---	-----------	---	---	-------

SUSUNAN KEPEGAWAIAN KANTOR KECAMATAN ROWOKANGKUNG

NO.	NAMA	JABATAN
1	DONDY SUHARTO, SIP, M, Si Pembina TK I IV/b NIP. 19670408 198602 1 003	Camat Rowokangkung
2	SUMAR'IT, S.Pd Penata TK I III/d NIP.19660114 198603 1 006	Sekretaris Kecamatan
3	ENDRIK SUNARIYADI, SH Penata TK 1 III /d NIP. 19640201 198503 1 016	Kasi Tata Pemerintahan
4	SUKAM Penata III/c NIP.19650525 199403 1 010	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	- - NIP. -	Kasi EKBANG
6	- - NIP. -	Kasi TRAMTIB
7	SUPRIYATIN Penata III/c NIP. 19670602 199403 2 006	Kasi Pelayanan Umum
8	SAJIONO, S. Pd Penata Muda III/a NIP. 19680202 199703 1 008	Kasubag Keuangan
9	SUGIYONO Penata Muda III/a NIP. 19650127 199103 1 007	Kasubag Umum
10	- - NIP.-	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
11	SAJIONO, S. Pd Penata Muda III/a	Bendahara

	NIP. 19680202 199703 1 008	
12	SUGITO Pengatur TK I II/d NIP.19940105 199403 1 007	Pengadministrasi Umum
13	EDY SUPRIYANTO Pengatur TK I II/d NIP. 19630417 200701 1 011	Pengadministrasi Umum
14	NANANG BUDIONO Pengatur TK I II/d NIP. 19690810 200701 1 061	Pengadministrasi Umum
15	HARIYANTO Pengatur TK I II/d NIP. 19690603 200701 1 050	Pengadministrasi Umum
16	NURHIB DAYAT Juru TK I I/d NIP. 1972121208 200701 1 015	Pengadministrasi Umum
17	DINA MARIANIK Tenaga Kontrak	Pengelola Program dan Kegiatan
18	SERLY KURNIATI Tenaga Kontrak	Pengadministrasi Keuangan
19	SANDIONO SETYO WAHYUDI Tenaga Kontrak	Pengadministrasi Persuratan
20	KARTIANIK Tenaga Kontrak	Pengelola Kepegawaian
21	ADITYA WIJANARKO Tenaga Kontrak	Pengadministrasi Umum
22	HENDRA WAHYONO Tenaga Kontrak	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
23	MARGONO Tenaga Kontrak	Pramu Kebersihan
24	JONI LUTFI TRI LAKSONO Tenaga Kontrak	Pengelola Layanan Oprasional

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan SKPD Kecamatan Rowokangkung tahun 2020 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
 - Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang
 - Kewajiban-kewajiban SKPD Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Laporan keuangan pokok SKPD Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri dari laporan realisasi anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD. neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Rowokangkung pada tanggal 31 Desember 2020, serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca
4. Dari laporan realisasi anggaran diperoleh informasi sebagai berikut :

Dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.727.554.957,00 terealisasi sebesar Rp. 1.665.649.179,00 atau 96,42% dari anggaran.